



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PIHAK KETIGA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau yang berada di luar organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atau investasi selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan / atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 2

Penyertaan modal pada pihak ketiga dimaksudkan untuk meningkatkan usaha Pemerintah Daerah dalam rangka menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk :
 - a.meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dengan mendorong pihak ketiga untuk mengelola potensi daerah;
 - b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - c.meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal pada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB II

KETENTUAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PIHAK KETIGA

Pasal 4

- (1) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang telah diinvestasikan Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk penyampaian laporan keuangan secara berkala dan penerbitan bukti kepemilikan saham.

Pasal 5

Penyertaan modal kepada pihak ketiga yaitu untuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana Tahun 2021 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Bagian keuntungan yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan melalui kas daerah setiap tahunnya.
- (2) Proses penyaluran dana penyertaan modal dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 8 April 2021

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 8 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BACIAN HUKUM,

MISWITA MR

